



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PEKALONGAN**

DENGAN

**DESA SIDOSARI  
KECAMATAN KESESI**

NOMOR : 470/ 2069  
NOMOR : 470/ 81 /19/2022

TENTANG

### **FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA OLEH PETUGAS PELAYANAN ADMINDUK DESA (PPAD)**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AJID SURYO PRATONDO, S.STP, MSi.** selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro No. 5 Kecamatan Kajen 51161, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOHAMAD IKSAN** selaku **Kepala Desa Sidosari** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sidosari, berkedudukan di Sidosari, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pekalongan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi

- Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 6);
  16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
  17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 57).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk bekerja sama dalam memfasilitasi pelayanan Administrasi kependudukan di desa oleh Petugas Pelayanan Adminduk Desa (PPAD) dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Pengertian**

- (1) Yang dimaksud fasilitasi administrasi kependudukan di desa oleh Petugas Pelayanan Adminduk Desa (PPAD) adalah pelayanan administrasi kependudukan di desa yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut Fasilitasi PPAD;
- (2) Fasilitasi PPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program layanan terintegrasi administrasi kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Desa se Kabupaten Pekalongan yang pelaksanaannya dilakukan di desa masing-masing dengan tujuan :
  - a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan;
  - c. Mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan;
  - d. Mencegah adanya gratifikasi dan pungutan liar;
  - e. Mencegah terjadinya praktek percaloan/jasa perantara.

### **Pasal 2** **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersama – sama melaksanakan layanan Fasilitasi PPAD dengan mengefektifkan fungsi, peran, dan koordinasi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelayanan permohonan :

- a. Penerbitan Biodata Penduduk;
- b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- c. Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el);
- d. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
- e. Penerbitan Akta Kelahiran;
- f. Penerbitan Akta Kematian;
- g. Penerbitan Surat Keterangan Pindah :

1. Antar kabupaten/kota/provinsi (pindah keluar);
2. Dari luar Kabupaten Pekalongan (pindah datang).

#### **Pasal 4** **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. Melakukan Perencanaan, Penganggaran, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi PPAD;
  - b. Melakukan pembinaan teknis terkait pelayanan Adminduk di desa;
  - c. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi PPAD Bersama Organisasi/Perangkat Daerah Lain yang terkait; Dan
  - d. Memberikan Pelayanan Khusus Kepada PPAD;
  - e. Membantu Mengatasi Permasalahan Administrasi Kependudukan Yang Timbul Baik Teknis Maupun Non Teknis.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Menunjuk PPAD dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Melakukan perencanaan, anggaran, sarana, prasarana fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di desa.
  - c. Memfasilitasi PPAD untuk melakukan Bimtek Teknis dan Non Teknis;
  - d. Mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat di wilayahnya dalam pengurusan dokumen kependudukan kepada PPAD;
  - e. Bersama PPAD menjaga kerahasiaan data penduduk hasil fasilitasi;
  - f. ***Bertanggung jawab menjaga integritas dan memastikan tidak ada pungutan selama pelaksanaan Fasilitasi PPAD (GRATIS);***
  - g. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja PPAD.

#### **Pasal 5** **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
  - a. Menolak berkas permohonan apabila tidak sesuai dengan ketentuan;
  - b. Mengklarifikasi PPAD jika ditengarai terjadinya penyimpangan layanan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menghentikan sementara fasilitasi PPAD jika terbukti terjadi penyimpangan;
  - d. Mengevaluasi perjanjian kerja sama Fasilitasi PPAD.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan saran/masukan, pertanyaan, pengaduan dan atau melakukan konsultasi kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Fasilitasi PPAD;
  - b. Memperoleh fasilitasi Layanan PPAD;
  - c. Mengajukan penggantian PPAD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 6** **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **Pasal 7** **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis, dengan disampaikan sebelum berakhirnya PKS.
- (2) Perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam bentuk addendum.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

## **Pasal 8** **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila terjadi perubahan terhadap kelembagaan **PARA PIHAK** maupun perubahan perundang - undangan sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 9** **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10** **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 11** **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.  
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dilandasi dengan semangat pelayanan yang baik, cepat, mudah, berintegritas dan bertanggungjawab.

  
**PIHAK KESATU**  
**AJID SURYO PRATONDO, S.STP, MSi.**

  
**PIHAK KEDUA**  
**MOHAMAD IKSAN**